



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : YEPRIADI Als. YEP Bin JERAN;
2. **Tempat lahir** : Serambi Gunung;
3. **Umur/tanggal lahir** : 35 Tahun/08 September 1984;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo
Kabupaten Seluma;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani masa tahanan dalam perkara lain;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 26 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEPRIADI Bin JERAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa YEPRIADI Bin JERAN selama 1 (satu) tahun Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos warna abu – abu
- 1(satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa YEPRIADI Bin JERAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YEPRIADI Bin JERAN pada hari Minggu tanggal 19 bulan April tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Terdakwa menuju ke Desa Purbosari Kec. Seluma Barat Kab. Seluma dan melihat rumah kosong atau tidak ada orang yang menunggu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui lobang antara atap dan tembok belakang rumah dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah ,Terdakwa masuk kedalam kamar melalui ventilasi kamar yang sebelumnya Terdakwa rusak menggunakan 1 (satu) Buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Cm yang Terdakwa dapatkan didapur dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok tersebut dan kemudian mendorong-dorongkannya/mendobrak paksa Ventilasi kamar hingga terbuka, kemudian setelah masuk kedalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kamar Terdakwa langsung membuka lemari yang terkunci lalu terdakwa merusak atau mencongkel menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Cm yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga terbuka dan mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) Lembar baju kaos warna Abu-Abu dan sisanya telah habis oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SURIYAH Binti SUKIRAN (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SURIYAH Binti SUKIRAN (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SURIYAH BINTI ALM. SUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, saksi korban telah kehilangan uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sejumlah uang tersebut, akan tetapi setelah Saksi Korban diberitahu dan dipertemukan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 11.30 WIB Saksi Korban pergi ke Masjid untuk mengikuti pengajian, setelah selesai mengikuti pengajian tersebut kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Korban pulang kerumah, sampai dirumah Saksi Korban melihat pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengecek barang-barang milik Saksi Korban seperti beras dan gula namun saat dicek tersebut beras dan gula masih ada dan utuh, dan setelah itu Saksi



Korban pergi mencari anak Saksi Korban yang berada di gudang sawit Badan usaha milik Desa dan setelah bertemu Saksi Korban menanyakan kepada anak Saksi Korban “Apa Ada Orang Gila Lewat Depan Rumah” lalu anak Saksi Korban menjawab “tidak ada”, dikarenakan sebelumnya sudah 2 (kali) ada orang gila yang masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil gula 1 kg milik Saksi Korban tersebut, setelah menanyakan kepada anak Saksi Korban tersebut Saksi Korban kembali kerumah Saksi Korban, sampai di rumah tersebut lalu Saksi Korban mandi, setelah mandi Saksi Korban menutup jendela rumah dan memasukan ayam-ayam Saksi Korban kedalam kandang yang berada di samping rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Korban mengunci pintu dan kamar rumah Saksi Korban lalu pergi kerumah anak Saksi Korban yang berada di belakang rumah Saksi Korban untuk tidur/menginap dikarenakan setiap malam Saksi Korban memang selalu tidur dirumah anak Saksi Korban tersebut, karena Saksi Korban tidak berani untuk tidur sendiri di rumah Saksi Korban jika sudah malam. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban dan selanjutnya melakukan aktifitas Saksi Korban sehari-hari membereskan rumah dan memasak, dan pada saat mau istirahat Saksi Korban melihat pentilasi kamar rumah telah dirusak dan terbuka, melihat keadaan tersebut, kemudian Saksi Korban masuk ke kamar Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban melihat lemari di kamar Saksi Korban sudah terbuka dan dirusak dengan cara di congkel, lalu Saksi Korban memeriksa didalam laci lemari tersebut dan Saksi Korban melihat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi Korban simpan sebelumnya sudah tidak ada lagi, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung melaporkan kejadian yang telah Saksi Korban alami tersebut kepihak kepolisian seluma;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang saksi korban tersebut adalah dengan cara merusak pintilasi samping kamar sebelah kanan, kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban, mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari yang ada didalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut adalah uang yang Saksi Korban peroleh dari hasil kontrak sawah selama 3 (tiga) tahun, dan uang tersebut



untuk persiapan Saksi Korban berangkat haji;

- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah dan mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RAHYONO BIN ALM. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah ibu saksi (saksi korban) di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, ibu saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang ibu saksi, akan tetapi setelah Saksi diberitahu dan dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Terdakwa bahwa yang telah mengambil sejumlah uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat keadaan rumah ibu saksi setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara merusak pintilasi samping kamar sebelah kanan, kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban, lalu mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari yang ada didalam kamar ibu saksi;
- Bahwa uang tersebut disimpan ibu saksi di laci lemari yang ada didalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa pada mulanya ibu saksi datang ke gudang sawit Badan usaha milik Desa mencari istri Saksi dan setelah bertemu ibu saksi menanyakan kepada Istri Saksi "Apa Ada Orang Gila Lewat Depan Rumah" lalu istri Saksi menjawab "tidak ada", dikarenakan sebelumnya sudah 2 (kali) ada orang gila yang masuk ke rumah ibu saksi dan mengambil gula 1 kg milik ibu saksi,, setelah menanyakan kepada Istri Saksi tersebut ibu saksi kembali kerumahnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB ibu saksi datang kerumah Saksi yang berada di belakang rumah ibu saksi untuk tidur/menginap dikarenakan setiap malam ibu saksi memang selalu tidur dirumah Saksi tersebut, karena ibu saksi tidak berani untuk tidur sendiri di rumahnya jika sudah malam. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB ibu saksi pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian ibu saksi datang dan



menceritakan bahwa pentilasi kamar rumah telah dirusak dan terbuka, lemari di kamar sudah terbuka dan dirusak dengan cara di congkel, dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan didalam laci lemari sudah tidak ada lagi, dan kami kaget mendengar cerita dari ibu saksi tersebut, lalu kami mengecek keadaan dirumah memang benar uang sudah hilang dan pentilasi kamar sudah dicongkel dan dibuka, selanjutnya atas kejadian tersebut ibu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian seluma;

- Bahwa ketika mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DARWIN JEPRIN MARPAUNG BIN K. MARPAUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saya sehari-hari sebagai anggota Polsek Seluma selaku team operasional;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Saudara Yepriadi pelaku pencurian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saya mengetahui Saudara Yepriadi pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud yaitu pada saat itu team operasional Polsek Seluma mendapatkan kabar/informasi bahwa sat reskrim Polres Seluma telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana pencurian yang bernama Saudara Yepriadi dan pada saat itu saya bersama team operasional 3 C (curat, curas dan curanmor) yang dibentuk oleh Polsek Seluma dimaksud langsung mendatangi Polres Seluma dan pada saat itu team operasional langsung melakukan interogasi terhadap Saudara Yepriadi dan pada saat itu Saudara Yepriadi mengatakan dan mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa saya melakukan interogasi terhadap Saudara Yepriadi dan Saudara Yepriadi mengakui bahwa barang yang telah berhasil



diambil/dicuri oleh Yepriadi yaitu uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban dari pencurian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil/dicuri oleh Saudara Yepriadi adalah Saudari Suriyah;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Saudara Yepriadi melakukan pencurian yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah Saudari Suriyah dengan cara memanjat melalui lobang antara atap dan tembok belakang rumah Saudari Suriyah dan setelah itu masuk kedalam rumah Saudari Suriyah, langsung masuk kedalam kamar Saudari Suriyah melalui ventilasi kamar yang sebelumnya dirusak oleh Saudara Yepriadi menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Centimeter yang Saudara Yepriadi dapatkan didapur rumah Saksi korban dan setelah masuk kedalam kamar Saksi Korban Saudara Yepriadi langsung membuka lemari Saksi Korban yang berada dikamar dengan cara merusak/mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter dan setelah membuka lemari tersebut Saudara Yepriadi menemukan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah mengambil/mencuri uang milik tersebut Saudara Yepriadi langsung keluar dari kamar Saksi Korban melalui lobang ventilasi yang telah dirusak sebelumnya dan setelah itu Saudara Yepriadi langsung keluar dari rumah Saksi Korban rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saudara Yepriadi dan Saudara Yepriadi mengatakan dan mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah Saksi Korban di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar Saudara Yepriadi mengakui mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Korban tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Korban di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa melihat ada rumah lagi dalam keadaan kosong tidak ada orang di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak pintilasi samping kamar sebelah kanan, kemudian masuk kedalam kamar rumah Saksi Korban, lalu mencongkel lemari menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter dan setelah membuka lemari tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu dapur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak pentilasi rumah Saksi Korban adalah 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Centimeter yang Terdakwa dapatkan disekitar rumah Saksi Korban dan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-Abu dan Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya masuk kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil uang saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju adalah miliknya yang dibeli dari uang hasil mengambil uang saksi korban tersebut dan kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter merupakan alat yang dipakai untuk mencongkel ventilasi rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Tas



yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Korban di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa melihat ada rumah lagi dalam keadaan kosong tidak ada orang di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak pintilasi samping kamar sebelah kanan, kemudian masuk kedalam kamar rumah Saksi Korban, lalu mencongkel lemari menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter dan setelah membuka lemari tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu dapur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak pentilasi rumah Saksi Korban adalah 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Centimeter yang Terdakwa dapatkan disekitar rumah Saksi Korban dan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut adalah uang yang Saksi Korban peroleh dari hasil kontrak sawah selama 3 (tiga) tahun, dan uang tersebut untuk persiapan Saksi Korban berangkat haji;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah dan mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-Abu dan Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya masuk kafe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YEPRIADI Alias YEP Bin JERAN telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merupsak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Korban di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut adalah uang yang Saksi Korban peroleh dari hasil kontrak sawah selama 3 (tiga) tahun, dan uang tersebut untuk persiapan Saksi Korban berangkat haji;

Menimbang, bahwa pada saat masuk kedalam rumah dan mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-Abu dan Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya masuk kafe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian dan berfoya-foya di kafe, disini telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban seluruhnya, dengan memindahkan barang tersebut dari kekuasaan saksi korban yaitu dari tempatnya semula yaitu dilaci lemari yang terkunci ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut seolah-olah dialah pemilik sah uang tersebut, padahal senyatanya Terdakwa telah mengambil uang tersebut tanpa ijin dari saksi korban sehingga Terdakwa telah memiliki uang tersebut dengan melawan hukum, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun



keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa melihat ada rumah lagi dalam keadaan kosong tidak ada orang di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak pintilasi samping kamar sebelah kanan, kemudian masuk kedalam kamar rumah Saksi Korban, lalu mencongkel lemari menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter dan setelah membuka lemari tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintilasi rumah Saksi Korban adalah 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) Centimeter yang Terdakwa dapatkan disekitar rumah Saksi Korban dan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi korban dan untuk sampai pada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah berhasil Terdakwa ambil, dilakukan dengan cara merusak pintilasi samping kamar sebelah kanan dan mencongkel lemari menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 30 (tiga puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya elemen unsur yaitu untuk masuk tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, maka seluruh unsur ketiga telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil barang berupa uang tanpa ijin dari pemiliknya, maka terhadap unsur ke-1 barang siapa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa YEPRIADI Alias YEP Bin JERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kayu balok yang berukuran lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Redo Ariansyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Juna Saputra Ginting, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

2. Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.